



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan, perlu adanya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

A p 7.1

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

A 9/11

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
10. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha adalah pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
11. Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab adalah pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas.
12. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A 974

15. Program Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di BLUD UPTD Puskesmas jangka waktu setahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Puskesmas yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas pada bank yang ditetapkan.
22. Kerja sama adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
23. Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
24. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
25. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD UPTD Puskesmas berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

26. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD UPTD Puskesmas secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
27. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD UPTD Puskesmas mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD UPTD Puskesmas.
28. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
29. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD UPTD Puskesmas tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
30. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Kode Rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
32. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

Struktur Anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut:

- a. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. belanja BLUD UPTD Puskesmas; dan

- c. pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil Kerja Sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberi hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

A J T

- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III

PENGELOLAAN DANA APBD DAN APBN

Pasal 9

Pengelolaan dana APBD dan APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA BLUD UPTD

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Keuangan

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat keuangan dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh masing-masing Penanggung Jawab.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala UPTD Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun Renstra yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, Program Strategis dan pengukuran kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat program atau kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (4) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan

Pasal 12

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 13

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA dengan berpedoman pada Renstra.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan, dapat diprediksi dan dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Kepala UPTD Puskesmas dengan besaran paling banyak sampai dengan 20% (dua puluh persen).

- (6) Dalam hal Persentase ambang batas tertentu melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, biaya dan keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

apri

- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan verifikasi RBA dari aspek keterpaduan program, kegiatan, dan sasaran penggunaan anggaran bidang kesehatan di Daerah.

Pasal 17

- (1) RBA yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan menjadi DPA BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) DPA BLUD UPTD Puskesmas digunakan sebagai dasar penyusunan DPA Dinas Kesehatan, diajukan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas

Paragraf 1 DPA BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 19

- DPA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), paling sedikit mencakup:
- a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.

Pasal 20

- (1) DPA BLUD UPTD Puskesmas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipergunakan untuk belanja operasi dan belanja modal oleh Kepala UPTD Puskesmas dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Belanja yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD UPTD Puskesmas, dipergunakan untuk pembayaran belanja operasi dan modal pada tahun berkenaan dan untuk pembayaran utang dan/atau biaya yang masih harus dibayar tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Berdasarkan DPA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala UPTD Puskesmas melalui Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas, untuk diverifikasi.
- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
- (6) Atas dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UPTD Puskesmas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 21

- (1) Setelah DPA BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan, Kepala UPTD Puskesmas membuat perjanjian kinerja dengan Bupati.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri DPA dan RBA BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (4) Dalam menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2 Pengelolaan Kas

Pasal 22

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPTD, Kepala UPTD Puskesmas membuka Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada Kepala UPTD Puskesmas melalui Kepala Tata Usaha.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 25

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Piutang dan Utang/Pinjaman

Pasal 26

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 29

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 31

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.



- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan
Defisit Anggaran

Pasal 32

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 33

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

A p 91

Pasal 34

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada I (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.


Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (3) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Dalam hal Standar Akuntansi Pemerintahan tidak mengatur jenis usaha, BLUD UPTD Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD UPTD Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kepala UPTD Puskesmas menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas tahunan.

Bagian Kelima
Sistem Akuntansi

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas yang disusun meliputi:
- prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - prosedur akuntansi aset tetap; dan
 - prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern.

Pasal 39

Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Tata Usaha.

Pasal 40

- (1) Kode Rekening untuk menyusun Neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode Rekening untuk menyusun pelaporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode Rekening untuk menyusun Laporan Operasional terdiri dari kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (4) Kode Rekening untuk menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 41

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas.

71

Pasal 42

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mencakup:

- a. surat tanda bukti pembayaran;
- b. Surat Tanda Setoran;
- c. bukti transfer; dan
- d. nota kredit bank.

Pasal 43

- (1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku besar;
 - c. buku besar pembantu;
 - d. buku pajak; dan
 - e. buku bank.
- (2) Format buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ringkasan prosedur akuntansi penerimaan kas diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pasal 45

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 46

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya; dan
- c. nota debit bank.

Pasal 47

- (1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari:
 - a. buku jurnal pengeluaran kas;
 - b. buku besar; dan
 - c. buku besar pembantu.
- (2) Format buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 48

Ringkasan prosedur akuntansi pengeluaran kas diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Puskesmas.

BAB V

REMUNERASI

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang bersumber dari APBD;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan tunjangan tetap;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPTD Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan/atau

- d. pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Non ASN menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan/atau
 - c. pesangon.
 - (5) Pegawai Non ASN sebagaimana pada ayat (4) dikecualikan terhadap tenaga pelaksana kegiatan yang gajinya bersumber dari selain BLUD UPTD Puskesmas.
 - (6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas selain APBD dan hibah.
- (2) Pengaturan insentif mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan insentif dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 51

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus ASN, dapat diberikan honorarium sepanjang merupakan tugas tambahan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif Kepala UPTD Puskesmas; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 52

Pedoman perhitungan remunerasi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PENGELOLAAN BARANG APBDBagian Kesatu
Pengadaan Barang BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah.

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah,
diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengadaan Langsung sebagai berikut:
 1. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 2. untuk jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - b. seleksi dan tender/tender cepat sebagai berikut:
 1. seleksi untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 2. tender/tender cepat untuk pengadaan barang jasa dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

- c. Penunjukan Langsung, *e-marketplace* atau *online shop*, dan *e-purchasing*, untuk pengadaan barang jasa yang dilakukan dengan tidak memperhatikan batasan nilai tertentu dalam hal:
1. Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dengan kriteria:
 - a) agen tunggal pemegang merek;
 - b) distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
 - c) pemegang hak paten;
 - d) penyedia jasa tunggal;
 - e) pengembangan sistem berkelanjutan; dan
 - f) pengadaan barang/jasa secara mendesak/darurat,
 2. pembelian dalam *e-market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktek bisnis;
 3. pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing* yang terdapat pada *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan/atau
 4. swakelola dengan institusi pemerintah dan akademisi.

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat atau panitia yang dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 56

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola atau penyedia barang/jasa diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 57

BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Handwritten signature/initials

BAB VII

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 58

Besaran Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 59

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPTD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan pembinaan; dan
 - b. Inspektur Daerah untuk pelaksanaan pengawasan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2023


BUPATI KUDUS,
HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


REVLISANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 60

Handwritten signature or initials.